KONSEP SABILILLAH DALAM DISTRIBUSI ZAKAT (STUDI ATAS PEMIKIRAN SYAIKH YUSUF AL-QARADAWI)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

- 1. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.
- 2. DRS. H. ABDUL MADJID AS.

MUAMALAT **FAKULTAS SYARIAH** INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA **YOGYAKARTA** 2004

Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal

: Skripsi Saudara Raden Andhi Nugroho

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama: Raden Andhi Nugroho

NIM: 9938 3440

Judul : Konsep Sabīlillāh dalam Distribusi Zakat (Studi atas Pemikiran Syaikh

Yusuf al-Qaradawi)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam muamalat pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

STATE ISLAMIC UYogyakarta, S. Rabi'ul Akhir 1425 H SUNAN KALIJAG Mei 2004 M YOGYAKARTA

Pembimbing I

Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP: 150246195

Drs. H. Abdul Madjid AS.

Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal

: Skripsi Saudara Raden Andhi Nugroho

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga di Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama: Raden Andhi Nugroho

NIM: 9938 3440

Judul : Konsep Sabilillah dalam Distribusi Zakat (Studi atas Pemikiran Syaikh

Yusuf al-Qaradawi)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam muamalat pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, Rabi'ul Akhir 1425 H STATE ISLAMIC UNIVERSIT Mei 2004 M SUNAN KALIJAGA YOGYAKART APembimbing II

Drs. H. Abdul Madjid AS.

NIP: 150192830

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

"Konsep Sabilillah dalam Distribusi Zakat (Studi atas Pemikiran Syaikh Yusuf al-Qaradawi)"

yang disusun oleh

RADEN ANDHI NUGROHO NIM: 9938 3440

telah dimunagasyahkan di depan sidang munagasyah pada tangggal 6 Juli 2004 M/ 18 Jumadil Ula 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

> Jumadil Ula 1425 H Juli 2004 M Drs. H.A. Malik Madani, MA

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid

Sekretaris Şidang

NIP: 150182698

Fatma Amalia, S.Ag.

NIP: 150277618

Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP: 150246195

Drs. H. Abdul Majdid AS.

NIP: 15092830

Penguji I

Dr. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP: 150246195

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد شه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذبالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين.

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah yang Maha Tahu lagi Maha Kuasa. Dia-lah yang telah menurunkan hukum-hukum-Nya untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, agar mereka memperoleh kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. pembawa hujjah yang nyata yang memberi penjelasan dan petunjuk bagi manusia dalam rangka pelaksanaan hukum-hukum Allah.

Berkat taufiq dan hidayah Allah SWT. akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sebuah karya ilmiyah yang disusun sebagai sarat memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Karya ilmiah ini membahas pemikiran seorang tokoh besar zaman ini yaitu Syaikh Yusuf al-Qaradawi tentang zakat, khususnya pada masalah pendistribusian harta zakat bagian sabilillah. Alasan kami membahas pemikiran seorang tokoh besar ini karena berawal dari kecintaan penulis membaca karya-karyanya yang cerdas dan mendalam serta selalu mendapat sambutan hangat dari umat Islam di berbagai negara.

Meskipun dalam penyusunan karya ini banyak hambatan rintangan dan mungkin kesulitan karena terbatasnya literatur atau hal-hal yang lain, akhirnya berkat

bantuan berbagai pihak penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Maka

dalam kata pengantar ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya

kepada:

Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kekuatan dan pertolongan

dalam penulisan skripsi ini, karena tanpa pertolongan-Nya mustahil penulis

dapat mengerjakan.

Bapak Drs. H. A. Malik Madani, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN

Sunan Kalijaga Yogtakarta.

Bapak Dr. Khoiruddin Nasution, MA selaku Pembimbing I

Bapak Drs. H. Abdul Madjid AS. selaku Pembimbing II

Karyawan-karyawati Fakultas Syariah yang selalu membantu dan memberi

pelayanan kepada mahasiswa.

Ayah dan Ibu tercinta yang selalu membantu penulis baik dengan doa

maupun usaha, serta seluruh anggota keluarga dan juga teman-temanku

seperjuangan yang telah memberi dukungan.

Semoga semua amal baiknya selalu bernilai ibadah di sisi Allah yang Maha

Melihat dan Maha Mengetahui.

Sekian kata pengantar ini, dan tentunya dalam karya ini masih banyak

kekurangan dan kesalahan, maka apabila pembaca berkenan memberi saran dan

kritikan penulis ucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 25 Mei 2004

Penyusun

Raden Andhi Nugroho

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Kependidikan dan Kebudayaan RI (Nomor 158 Tahun 1987 dan nomor 0543 b/U/1987).

1. konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
1	alif	Makes	
	ba	b	 h
ب ت	ta	t	be
ٿ	sa	Ś	te
€	jim	i	es (titik di atas)
II.	ha	h	je ha (titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
Ċ	dal	d	de
ذ	zal	ź	zet (titik di atas)
ر	ra	r	er
ز ا	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad		es (titik di bawah)
ض	dad	d d	de (titik di bawah)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ta	i i	te (titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (titik di bawah)
E STAT	F I cain MI	CLINIVERSI	Tykoma di atas
الما الع	gain	A g a	A ge
STAT ف الق	A fa	ALTA	GA ef
	qaf	q	ki
Y C	kaf A	KAKI	A ka
J	lam	1	el
م ن	mim	m	em
ن	nun	n	en
9	wau	W	we
٥	ha	h ب	ha
ç	hamzah		apostrof
ي	ya	У	ye

2. Vokal

Vokal Tunggal

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	dammah	u	u

3. Vokal Rangkap

TANDA & HURUF	NAMA	GABUNGAN HURUF	NAMA
<u>-</u> ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
<u>-</u> د	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

baina - لَيْنَ - kaifa - haula - هُوْلُ - haula - حُوْلُ

4. Maddah

TT AVALUATION OF THE PARTY OF T			
HARAKAT &	NAMA	HURUF &	NAMA
HURUF		TANDA	
ــــا ــــــ	Fathah dan alif	a	a garis di atas
	atau ya		i garis di atas
ي	Kasrah dan ya	u	u garis di atas
<u>-^-</u> و	Dammah dan wau		
CTAT	FICHALIC	HAHVEDCITA	/

Contoh : قَالَ - qāla - ramā - qīla

KALIJAGA AKARTA

5. Ta' Marbutah

Transliterasi ta' marbutah ada dua:

- 1. Ta' marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t)
- 2. Ta' marbutah mati atau mendapat sukun, transliterasinya adalah (h)
- 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

raudah al-atfal - روضة الاطفال

- raudatul atfal

المدينة المنورة

- al-madinah al-munawwarah

- al-madinatul munawwarah

طلحة

- talhah

6. Syaddah

Contoh:

- rabbanā

- nazzala

- al-birr - al-hajj

- nu''ima

7. Kata Sandang

Contoh:

- ar-rajulu

- asy-syamsu

- al-qalamu

- as-sayyidatu

8. Hamzah

Contoh :

- ta'khuzuna

- an-nau'u - syai'un

- umirtu

- akala

9. Penulisan Kata

Contoh:

wa innallaha/lahuwa khair ar-raziqin مَ إِنَّ اللَّهُ لَهُو ٓ خَيْلُ الرَّازِقِينَ ؟

+ wa innallaha lahuwa khairur raziqin

- fa aufu al-kaila wa al-mizana

- fa auful kaila wal mizana

- bismillahi majraha wa mursaha

10. Huruf Kapital Contoh : وَمَامُحُمَّذُ إِلَّارُ سُوْل

- wa mā Muhammadun illā rasūl

- lallazi bi Bakkata mubarakan

- Syahru Ramadana al-lazi unzila fih al-

Qur'an

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
NOTA DINASii
HALAMAN PENGESAHANiv
KATA PENGANTAR
PEDOMAN TRANSLITERASI
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pokok masalah4
C. Tujuan dan Kegunaan4
D. Telaah Pustaka5
E. Kerangka teoritik9
F. Metode Penelitian
G. Sistematika Pembahasan14
BAB II : PENDAPAT ULAMA MAZHAB EMPAT DAN SEBAGIAN ULAMA
KONTEMPORER TENTANG MAKNA SABĪLILLĀH16
A. Pendapat Para Ulama Mazhab
1. Golongan Malikiyah16
2. Golongan Hanafiyah18
3. Golongan Syafi'iyah21
4 Golongan Hanabilah

B. Pendapat Para Ulama Kontemporer	26
Syaikh Mustafa al-Maragi	26
2. Syaikh Rasyid Riḍa	27
3. Syaikh Mahmud Saltut	28
BAB III KONSEP SABĪLILLĀH MENURUT SYAIKH YUSUF AL-	
QARADAWI	29
A. Bicgrafi Singkat Syaikh Yusuf al-Qaradawi	
1. Latar Belakang Pendidikan	
2. Aktifitas dan Karier	31
3. Pemikirannya	32
4. Karya-karya Sayikh Yusuf al-Qaradawi	33
B. Konsep Sabilillah Syaikh Yusuf al-Qaradawi	
dan argumentasinya	
1. Konsep Sabīlillāh	38
2. Argumentasi Pendapat	
BAB IV : ANALISISI TERHADAP KONSEP SABĪLILLĀH SYAIKH YUSU	
AL-QARADAWI A Tinjauan Tentang Makna Sabilillah dan Pengungkapannya Dalam Al-Qur'an	
1. Arti Sabilillah, A	
2. Pengungkapan Kata Sabilillah dalam Al-Qur'an	50
3. Makna Sabīlillāh jika dirangkai dengan kata Infaq	51
D. Kongen Schilitlah Sveikh Yusuf al-Oaradawi	53

C. Relevansi Kosep Sabīlillāh Syiakh Yusuf al-Qaraḍawi

Pada Masa Sekarang	62
BAB V : PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	67
BIBLIOGRAFI	69
LAMPIRAN	
a. Terjemahan	
b. Biografi Ulama	III
c. Biodata Penyusun	V



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu ibadah yang berdimensi sosial kemasyarakatan yang sangat penting kedudukannya dalam membentuk masyarakat yang humanis dan harmonis. Karena dengan pelaksanaan kewajiban membayar zakat tali kasih diantara sesama manusia dapat terus terpupuk. Zakat juga dapat mewujudkan tali saudara sesama muslim sehingga sudah selayaknya jika sesama saudara saling membantu, yang kaya membantu yang miskin dan yang kuat membantu yang lemah. Zakat juga dapat membersihkan jiwa orang-orang kaya dari sifat kikir, dan membersihkan jiwa orang-orang fakir dari sifat dengki dan iri hati terhadap orang-orang kaya.

Untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat dalam islam, kata az-zakah disebutkan secara berulang-ulang sebanyak tujuh puluh dua kali dan tak sedikit yang dirangkai dengan kata-kata iqamu as-salah. Rasulullah dalam berbagai penjelasannya menegaskan bahwa zakat sebagai salah satu unsur yang sangat penting keberadaannya dari bangunan keislaman, sehingga dengan demikian dapat dipahami bahwa zakat merupakan bagian mutlak yang harus ada dari keislaman seseorang.

Zakat mempunyai dua aspek yaitu aspek pembayaran atau pengeluaran dan aspek pembagian zakat. Unsur mutlak dari nilai yang terkandung dalam penafsiran

¹ Ali Yañe, Menggagas Figih Sosial, cet II (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 231

zakat adalah masalah pembayaran zakat. Hal ini sebenarnya dapat dijadikan sebagai pemacu bagi umat islam agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk mencukupi semua kebutuhannya sendiri bahkan mempunyai kelebihan, sehingga ia mampu menjadi pembayar zakat bukan sebagai orang-orang yang menjadi obyek zakat.²

Sudah merupakan ketentuan Allah swt bahwa kemampuan dan kecakapan manusia dalam bekerja dan berusaha dibuat tidak sama sehingga apa yang mereka hasilakan juga akan berbeda. Dengan kata lain bahwa kenyataan kaya miskin sulit untuk dihapuskan. Oleh karena itulah masalah pendistribusian harta zakat juga layak untuk dibicarakan seperti masalah pemahaman terhadap golongan-golongan penerima zakat yang telah ditetapkan secara langsung oleh Allah swt. Sebagaimana disebutkan dalam surat al-Taubah:

انما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA

Pada ayat tersebut di atas disebutkan bahwa golongan penerima zakat atau yang dikenal dengan istilah al-asnaf as-samaniyah salah satunya adalah golongan sabilillah. Kata sabilillah oleh kebanyakan ulama dipahami sebagai orang yang maju ke medan perang untuk menegakkan agama Allah. Pendapat seperti ini dikemukakan oleh mayoritas ulama mazhab empat, yaitu Hanafiyah, Malikiyah,

² Ibid.

³ OS al-Taubah 9:60

Syafi'iyah dan Hanabilah. Namun ada juga ulama-ulama lain yang memberikan definisi yang berbeda dengan definisi yang diberikan oleh mayoritas ulama mazhab empat tersebut.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju serta bertambah kompleksnya masalah yang dihadapi kaum muslimin dalam kehidupan bermasyarakat, maka muncullah beberapa ulama yang melakukan penafsiran ulang terhadap kata sabilillah dalam kaitannya sebagai penerima zakat. Diantara mereka adalah Syaikh Ahmad Musthafa al-Maraghi, Syaikh Muhammad Rasyid Ridha, Syaikh Mahmud Saltut, dan yang lainnya. Menurut mereka menafsirkan kata sabilillah dengan pembatasan hanya bagi mereka yang maju ke medan perang adalah tidak tepat. Menurut mereka yang tepat adalah harus ditafsirkan dengan arti yang umum.

Sementara itu ada ulama lain berpendapat, yaitu Syaikh Yusuf al-Qaradawi. Ia berpendapat, bahwa yang dimaksud sabililah adalah tidaklah meliputi seluruh bentuk kebaikan, kemaslahatan dan taqarrub kepada Allah, tetapi juga tidak sempit maknanya dengan membatasinya pada arti jihad dalam pengertian perang bersenjata saja. Dari berbagai pendapat di atas, terlihat bahwa ulama berbeda pendapat mengenai makna sabililah yang terdapat dalam ayat yang menjelaskan tentang golongan-golongan yang berhak menerima harta zakat.

Melihat fenomena di atas kiranya cukup menarik jika permasalahan ini dijadikan bahan kajian lebih lanjut. Mengingat dengan semakin kompleksnya masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin dewasa ini, lebih-lebih bagi mereka

⁴ Yusuf al-Qaradawi, Figh az-Zakah, cet IV (Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1980), II: 635.

yang berada di negara sedang berkembang seperti Indonesia yang akhir-akhir ini sedang mengalami berbagai krisis termasuk krisis moneter dan ekonomi. Hal ini mengakibatkan semakin berat beban yang harus mereka tanggung, mulai dari menurunnya pendapatan masyarakat sebagai akibat dari menurunnya tingkat perekonomian negara hingga mahalnya biaya kebutuhan kesehatan dan pendidikan yang semua itu harus dicarikan penyelesaiannya.

Untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian ini maka disini akan dibatasi dengan hanya membahas pendapat salah satu tokoh yang cukup terkenal yaitu Syaikh Yusuf al-Qaraḍawi. Mengingat beliau adalah seorang ulama ahli fiqh yang mempunyai reputasi Internasional, seorang pemikir dan sekaligus dai terkemuka yang luas ilmunya.

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana konsep sabilillah menurut Syaikh Yusuf al-Qaradawi secara lengkap serta untuk mengkaji bagaimana relevansi konsep tersebut bila diterapkan pada masa sekarang.

B. Pokok Masalah ISLAMIC UNIVERSITY

- Bagaimanakah konsep sabilillah menurut Syaikh Yusuf al-Qaradawi dan bagaimana pula argumentasi yang digunakan untuk mendukung pendapatnya?
- 2. Bagaimanakah relevansi konsep yang diajukan oleh Syaikh Yusuf al-Qaradawi pada masa sekarang?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk:

- a. Mengungkap bagaimana konsep sabilillah menurut Syaikh Yusuf al-Qaradawi
- Untuk menjelaskan bagaimana argumantasi yang diajukan oleh Syaikh
 Yusuf al-Qaradawi untuk mendukung konsepnya
- Untuk mengkaji bagaimana relevansi konsep yang diajukan oleh Syaikh
 Yusuf al-Qaradawi pada masa sekarang.

2. Kegunaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk :

- 1. Kepentingan teori, yakni penelitian yang akan dilakukan diharapkan akan mampu mengungkapkan konsep sabilillah yang kuat dan tepat untuk dijadikan acuan dalam pendistribusian zakat.
- 2. Kepentingan terapan, yakni untuk mempertegas dan memperjelas konsep sabilillah yang tepat yang pada gilirannya dapat ditetapkan dalam praktik pendistribusian harta zakat untuk lebih memperdayagunakan zakat.

D. Telaah Pustaka V A K A R T A

Pembahasan yang khusus tentang konsep sabilillah yang diajukan Syaikh Yusuf al-Qaradawi sejauh pengetahuan penulis belum dapat ditemukan. Namun demikian dalam beberapa buku ada yang telah menyinggung mengenai masalah sabilillah yang dibahas disini.

Sabīlillāh sebagai salah satu golongan penerima zakat dipahami oleh para ulama dengan pengertian yang berbeda-beda, diantaranya adalah para ulama mazhab empat dan ulama-ulama lainnya.

Dalam kitab yang berjudul *Kitāb al-Fiqh 'ala mazāhib al-Arba'ah*, Aburrahman al-Jaziri menyebutkan bahwasannya Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa yang dimaksud sabīlillāh adalah orang-orang yang fakir yang tidak bisa lagi berperang di jalan Allah, berdasarkan pendapat yang lebih sahih. Sedangkan Imam Malik memberikan pengertian sabīlillāh dengan orang yang berjihad dan ia seorang muslim dan bukan dari keturunan Bani Hasyim, sekalipun ia orang kaya.

Imam Ahmad juga berpendapat, bahwa yang dimaksud sabilillah adalah tentara perang yang di sana tidak ada kantor yang dapat membiayai kebutuhannya. Maka ia dapat memperoleh apa-apa yang dibutuhkan seperti senjata, kuda, makanan, minuman dan apa-apa yang dapat memenuhi kebutuhannya setelah ia kembali. Sedangkan Imam asy-Syafi'i memberikan pengertian sabilillah dengan pejuang tanpa pamrih yang tidak mendapatkan gaji dari kantor. Maka hendaklah ia diberi zakat sebatas yang ia butuhkan untuk pulang pergi dan biaya mukim, sekalipun ia orang kaya.

Dalam buku yang berjudul *al Islām Aqidah wa Syari'ah* Syaikh Mahmud Saltut menjelaskan bahwa bidang yang utama dan terpenting dalam sabīlillāh ini

⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Bairut: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, t.t.), I : 563.

⁶ *Ibid.*, hlm.564.

⁷ *Ibid.*, hlm. 565.

⁸ Ibid., hlm. 566.

ialah pembentukan angkatan bersenjata untuk menentang kezhaliman dan untuk memelihara kehormatan. Di dalamnya termasuk pasukan dengan perlengkapan dan alat senjata yang paling modern, rumah sakit tentara dan umum, perhubungan dan lain-lain. Juga termasuk dalam rangka sabīlillāh adalah usaha-usaha yang yang tetap dan terus menerus untuk mempertinggi mutu pemeliharaan Qur'an terutama kepada jamaah qura' dan hufaz yang akan tetap dapat menyampaikan Qur'an secara mutawatir dari satu generasi ke generasi sampai hari qiamat. Pendeknya menurut Saltut, kalimat sabilillah pada umumnya tertuju pada setiap usaha yang bertujuan memelihara kedudukan dan kepantingan umat islam, moril dan materiil serta meninggikan semarak islam.

Dalam kitab tafsir TM. Hasbi ash-Shidiqi menjelaskan makna sabilillah dalam masalah zakat (At-Taubah : 60). Ia membantah pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa sabilillah hanya diperuntukkan bagi para pejuang saja. ¹¹ Menurut pendapatnya yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang dapat menyampaikan kepada jalan Allah (ridha-Nya), oleh karena itu membelanjakan bagian zakat bagi sabilillah tidak hanya diperuntukkan bagi para pejuang saja tetapi termasuk pula untuk mengkafani mayit, membangun jembatan, membangun masjid, sekolah, panti asuhan dan lain-lain. ¹²

⁹ Mahmud Saltut, *Aqidah dan Syariah Islam*, alih bahasa Fachruddin HS dan Nasharuddin Thaha, cet III (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), I: 109.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.110.

¹¹ Hasbi Ash Shidiqie, *Tafsir al Qur'anul Majied*, An Nur, cet I (Jakarta: Bulan Bintang, 1986) X: hlm. 119.

¹² Ibid.

Pendapat Hasbi dipertegas lagi dalam buku yang berjudul *Pedoman Zakat*. Sabilillah harus dipegangi makna umumnya, saabilillah ialah jalan baik berupa kepercayaan, maupun berupa amal yang menyampaikan kita kepada keridhaan Allah. Ia tidak sependapat dengan pendapat yang menentukan sabilillah dengan perang (*gazwah*), yakni menentukan hakini untuk orang yang berperang saja, baik mereka itu bala tentara penyerang ataupun bala tentara yang mempertahankan negeri. ¹³

Karena dengan seperti itu, terhapuslah bagian sabilillah ini dari daftar pembagian zakat. Telah lama bagian ini dilupakan orang dari daftar pembagian, lantaran mereka menamakan atau memaksudkan sabilillah dengan perang saja. Maka menurutnya, bahwa yang dimaksud dengan sabilillah ialah segala kemashlahatan orang Islam yang umum. 14

Dalam buku yang bejudul zakat disebutkan bahwa sabilillah adalah orang pergi ke medan perang secara suka rela dan tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Disini juga ditegaskan bahwa sabilillah yang dimaksud dalam ayat al-Quran adalah khusus bagi perang sabil untuk menegakkan agama Allah. Sabilillah tidak boleh dipahami dengan pengertian perbuatan baik seperti untuk membangun masjid, jalan, dana opersional organisasi Islam atau yang lainnya. Karena semua itu tidak berhak untuk menerima bagian zakat. Seandainya terlanjur sudah memberikan

¹³ Hasbi Ash-Shidiqie, *Pedoman Zakat*, cet III (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 188.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 190.

¹⁵ Ab Rauf dan A.S Rasyid, Zakat, cet III (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992), hlm. 55.

zakat kepada hal-hal tersebut maka zakat dianggap belum dibayarkan dan bagi wajib zakat harus membayar ulang kepada yang berhak.¹⁶

Kalau kita perhatikan uraian di atas ternyata sangat beragam sekali pemahaman ulama tentang makna sabilillah. Hal ini dapat membingungkan umat Islam yang awam.

Adapun penelitian ini berusaha mengkaji pendapat Syaikh Yusuf al-Qaraḍawi secara lengkap dengan alasan-alasan yang digunakan untuk mendukung pendapatnya dan membandingkannya dengan ulama lain serta kemudian akan dikaji relevansinya pada masa sekarang. Namun sebelum membahas pokok masalah seperti yang tertulis dalam pokok masalah disini akan disampaikan terlebih dahulu tentang biografi singkat Syaikh Yusuf al-Qaraḍawi yang sekiranya akan dapat bermanfaat bagi penilaian yang akan dilakukan selanjutnya.

E. Kerangka Teoritik

Zakat adalah salah satu unsur dari rukun Islam yang sarat dengan dimensi pembinaan kesejahteraan umat. Hal ini menjadikan zakat sangat penting artinya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan pelaksanaan zakat rasa solidaritas sosial yang sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terus dipupuk dan ditumbuhkembangkan. Hal tersebut selaras dengan ajaran agama yang sangat menekankan sikap solidaritas (QS. Al-Hasyr 59: 9).

Sejalan dengan hal tersebut maka ketika membahas masalah sabilillah dalam kaitannya sebagai golongan penerima zakat, diperlukan teori-teori yang

¹⁶ Ibid.

sesuai untuk membahas masalah tersebut. Sabīlillāh dipahami oleh kebanyakan ulama kalangan mazhab dengan orang yang maju ke medan perang. Sementara ulama lain seperti Syaikh Yusuf al-Qaraḍawi menawarkan pemahaman lain yang sifatnya lebih luas dan berbeda dengan pemahaman ulama-ulama kalangan mazhab. Maka untuk membahas masalah ini setidaknya dapat ditawarkan dua teori, yaitu maslahah dan tarjih.

Teori yang *pertama* adalah teori *maslahah*, secara etimologi kata *maslahah* berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan. *Maslahah* merupakan bentuk masdar (*adverb*) dari fi'il (*verb*)

Imam Al-Gazali mendefinisikan maslahah dengan:

Maslahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluq (manusia), dan kebaikan makhluq itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan mashlahat ialah memelihara tujuan syara' hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluq itu adalima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memeihara kelima hal prinsip ini disebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.

Prinsip mashlahah ini dalam praktik dikenal dengan istilah *istislah*, yaitu yang didefinisikan dengan penetapan hukum berdasarkan pertimbangan maslahah (kepentingan umum) terhadap suatu persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam syara', baik secara umum maupun secara khusus¹⁹.

¹⁷ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, cet I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 21.

¹⁸ Ahyar 'Abdul 'Aziz, *Uşul al-Fiqh al-Islāmi*, cet I (Ttp.: Dār al-Salām, 1997), II: 474.

¹⁹ Muhammad Khalil Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, alih bahasa Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), hlm. 153.

Para ulama usul fiqh membagi maslahah dilihat dari segi kualitas dan kepentingannya menjadi tiga macam yaitu :²⁰

- 1. Maslahah al-Daruriyyah (المصلحة الضرورية), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan al-mashalih al-khamsah.
- 2. Maslahah al-Hajiyah (المصلحة الحاجية), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (qashr) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir.
- 3. Maslahah al-Tahsiniyah (المصلحة التحسينية), yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan.

Maslahah menurut Al-Gazali dalam penggunaannya harus memenuhi syarat-syarat diantaranya adalah²¹:

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Uşul al-Fiqh al-Islāmi*, cet I (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1986), II: 755.

²¹ *Ibid.*, hal. 759.

- 1. Kemaslahatan itu masuk kategori peringkat daruriyyat. Artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluannya harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam mengancam eksistensi lima unsur pokok maslahat atau belum sampai pada batas tersebut.
- 2. Kemaslahatan itu bersifat *qath'i*, artinya yang dimaksud dengan maslahat tersebut benar-benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan pada dugaan (*zan*) semata-mata.
- 3. Kemaslahatan itu bersifat *kulli*, artinya bahwa kemaslahatan itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat individual. Apabila maslahat itu bersifat individual, maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa *maslahat* itu sesuai dengan *maqashid al-syari'at*

Dengan pendekatan maslahah ini penyusun berusaha mengkaji sejauh mana kemanfaatan yang dapat diperoleh bila kedua macam pendapat yang berbeda tentang makna sabilillah diterapkan dalam praktik pendistribusian zakat.

Teori *kedua* adalah teori *tarjih*, yaitu suatu cara atau metode yang biasanya digunakan oleh para ulama ushul dalam upaya mengistimbatkan hukum jika terjadi pertentangan antar dalil atau nash (*ta'arud al adilah*). Tarjih didefinisikan dengan ;

Adapun yang kami maksudkan dengan tarjih disini adalah tarjih dalam pengertian sebagai suatu metode atau cara untuk melihat sejauh mana kekuatan alasan yang digunakan oleh para ulama guna mendukung pendapatnya tentang

²² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1...*, hlm. 196.

maksud kata sabīlillāh dalam kaitannya sebagai golongan penerima zakat sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan yang kuat.

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian akan difokuskan pada literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.

2. Tipe Penelitian

Bentuk penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian deskriptif analitik kualitatif, yaitu dengan cara mengmpulkan data-data kemudian dianalisis dan dijabarkan kemudian pada akhirnya dilakukan penilaian.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pustaka dengan literatur primer adalah buku-buku yang berjudul Fiqh ul-Zukah, Fatwa-fatwa Kontemporer, kesemuanya merupakan karya-karya Syaikh Yusuf al-Qaraḍawi. Sedangkan sebagai literatur sekunder adalah buku-buku yang relevan dengan pembahasan yang akan dilakukan.

4. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan analisis deduksi, suatu analisis yang berangkat dari hal-hal yang sifatnya umum kemudian ditarik

kepada sesuatu yang khusus. Pola pikir deduksi ini akan digunakan pada setiap tempat jika memungkinkan.

5. Pendekatan

Pendekatan yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu suatu pendekatan dengan tujuan untuk mendekati masalah yang akan dibahas berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam menentukan bagaimana pemahaman yang seharusnya dipegangi terhadap kata sabilillah tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan dibagi dalam tiga bagian utama yaitu bagian pendahuluan, bagian isi dan bagian penutup. Bagian pendahuluan akan ditempatkan pada bab pertama yang terdiri dari; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bagian isi akan dijabarkan dalam tiga bab yaitu: pertama adalah bab kedua dari skripsi ini yang berisi tentang pendapat umum ulama tentang sabilillah serta alasan yang mereka pergunakan. Kedua adalah bab ketiga yaitu bab yang akan membicarakan tentang konsep sabilillah yang diajukan Syaikh Yusuf al-Qaradawi dan memaparkan pula tentang argumentasi yang ia gunakan untuk mendukung pendapatnya. Tetapi disini akan akan disampaikan terlebih dahulu tentang biogrfi singkat beliau. Ketiga adalah bab keempat, didalam bab inilah yang akan memuat tentang analisis tehadap konsep sabilillah yang diajukan Syaikh Yusuf al-Qaradawi dari segi kuat tidaknya pendapat yang ia ajukan dilhat dari landasan yang ia pergunakan, dalam bab ini juga akan berisi tentang tinjauan relevan tidaknya

pendapat tersebut jika diterapkan pada praktek pendistribusian zakat pada masa sekarang.

Sedangkan bagian penutup akan ditempatkan pada bab terkhir dari skripsi ini yakni pada bab kelima yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dan kemudian akan diakhiri dengan daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Berdasarkan pembahasan yang diberikan oleh Syaikh Yusuf al-Qaradawi jelaslah ia berpendapat bahwa yang dinamakan dengan sabilillah dalam kaitannya sebagai golongan penerima zakat adalah segala bentuk jihad dalam arti yang luas yang bertujuan untuk membela agama dan menegakkan kalimat Islam di muka bumi, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.
- 2. Argumentasi yang digunakan untuk memperkuat pendapatnya adalah bahwa maksud sabilillah pada ayat sasaran zakat adalah jihad, dan sabilillah ini tidak berarti umum yakni segala bentuk kebaikan dan juga tidak berarti sempit yakni jihad dalam arti perang senjata.
- 3. Argumentasi yang digunakan untuk memperkuat pendapatnya adalah bahwa pada dasarnya jihad pengertiannya tidak terbatas hanya perang senjata (ghazwah) melawan musuh, namun bisa dalam bentuk-bentuk lain yang pada asasnya untuk membela agama dan menegakkan Islam.
- 4. Berdasarkan pada kondisi sosial masyarakat dewasa ini konsep sabilillah yang diajukan oleh Syaikh Yusuf al-Qaradawi sangat relevan jika diterapkan dalam praktik pendistribusian zakat.

B. Saran-saran

Mayoritas ulama mazhab empat memberikan pengertian sabīlillāh dengan pengertian yang sempit, seperti hanya membatasi pada mujahid yang ikut berperang saja. Boleh jadi rumusan tersebut sanagt pas dan cocok dengan situasi dan kondisi ketika rumusan tersebut diberikan. Tetapi ketika situasi dan kondisi yang melingkupi ketika rumusan tersebut dibuat sudah berubah masih relevankah jika rumusan tersebut tetap diterapkan?

Mengingat masyarakat ideal yang digambarkan oleh al-Qur'an adalah masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan menuju pada taraf kesempurnaan, dan dengan keyakinan bahwa al-Qur'an adalah kitab suci yang merupakan mu'jizat sepanjang masa pasti tetap dapat berdialog dengan setiap generasi (salihun li kulli zaman wa makan), tentu akan memberikan suatu kesulitan jika generasi sekarang dipaksakan untuk selalu berpegang pada pendapat generasi masa lalu. Dalam masalah ini jika rumusan sabilillah yang dibuat ulama masa lalu itu tetap dipertahankan akan dapat menjadikan zakat yang merupakan ibadah maliyah yang juga berdimensi sosial kemasyarakatan dapat kehilangan peran khususnya bagi golongan sabilillah, karena pada masa kita ini rumusan sabilillah dapat dikatakan tidak lagi dapat ditemukan.

Sementara itu rumusan sabilillah yang diberikan oleh Syaikh Yusuf al-Qaradawi jika dioperasionalkan akan dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat dewasa ini. Oleh karena itulah hendaknya ada di kalangan umat Islam orang-orang yang ahli dan mampu untuk merumuskan berbagai program yang dapat bermanfaat bagi umat Islam yang dapat dibiayai dari bagian sabilillah ini. Dan yang lebih penting lagi adalah meneladani semangat berfikir yang telah dicontohkan oleh Syaikh Yusuf al-Qaraḍawi sehingga umat Islam akan dapat mencapai zaman kebangkitan seperti yang diidam-idamkan.



BIBLIOGRAFI

Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Diponegoro, 2001.

Hasani, Faidullah al-, Fath ar-Rahman, Bandung: Dahlan, t.t.

Ibnu 'Arabi, Abu Bakr Muhammad bin 'Abdullah al-Ma'ruf, Ahkām al-Qur'an, jilid, Ttp.: Al-Babi al-Halabi wa Syarkani, t.t.

Maragi, Ahmad Mustafa al-, *Tafsir al-Maragi*, 30 jilid, Kairo; Mustafa al-Babi al-Halabi, 1953.

Quraish Shihab, Muhammad, Tafsir dan Modernisasi, Ttp.: Ulumul Qur'an, Vol. II 1991.

Rasyid Rida, Sayid Muhammad, Tafsir al-Manar, 12 jilid, Ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

Shidiqie, Hasbi ash-, Tafsir al-Qur'an al-Majid, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Zamakhsyari, Muhammad 'Umar az-, Tafsi al-Kasyaf 'an Haqāiq at-Tanzil wa 'uyun al- Aqawil fi wujuh at-Ta'wil, 4 jilid, Mesir: Mustafa al- Halabi wa Auladuh, 1948.

Kelompok Hadis

Abu Dawud Sulaiman al-Asy'as as-Sajastani, Sunan Abi Dawud, 4 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1994.

Muhammad Abdurrauf al-Manawi, *Al-Taisīr Syarh al-Jami' al-Sagīr*, jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1997.

Munziri, Zakiyuddin 'Abdul 'Azim bin 'Abdul Qawi al-, At- Targīb wa at-Tarhīb, 12 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1993.

Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdul Rauf dan A.S. Rasyid, Zakat, Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992.

Abu Ishaq Ibrahim bin Ali asy-Syairazi, Kunci Fiqh Syafii, Semarang: Asy-Syifa, 1992.

- Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imām asy-Syafi'i, alih bahasa Hafid Abdullah, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Ahyar 'Abdul 'Aziz, *Usul al-Fiqh al-Islāmi*, 2 jilid, Ttp.: Dār al-Salām, 1997.
- Ali Yafie, Menggagas Fiqh Sosial, Bandung: Mizan, 1994.
- Baghdadi, Abdul Wahab al-, Al-Ma'ūnah 'ala Mazhab 'ālim al-Madīnah al- Imām Malik bin Anas, Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Bahauddin Abdurrahman, *Al-'uddah Syarh al-'umdah*, Bairut: Dār al-Kutub al-'ilmiyah, 1990.
- Bakr, Sayyid al-, 4 jilid, Hasyiyah I'anah at-Talibin, Bandung: Al-Maarif, t.t.
- Dardiri, Sayid Ahmad al-, Syarh as-Sagīr, 5 jilid, Mesir: Muhammad Sabih wa Auladuh, 1965.
- Gazi Inayah, Teori Komperehensif Tentang Zakat dan Pajak, Yoyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Ibnu Qudamah, Abu Muhammad 'Abdullah, *Al-Mugni*, jilid, Riyad: al-Jumhūriyah al-'Arabiyah, t.t.
- Jaziri, Abdurrahman al-, Kitāb al-Fiqh 'ala al- Mazāhib al- Arba'ah, 5 jilid, Bairut: Dār al-Kutub al-'alāmiyyah t.t.
- Kasani, 'Alauddin Abu Bakr ibn Mas'ud al-, Badāi' as-saña'i fī Tartīb asy-Syara'i, jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1996.
- K.N. Sofyan Hasan, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Mahmud Saltut, Al-Islām Aqīdah wa Syari'ah, Kairo: Dār al-Qalām, 1996.
- Aqidah dan Syariah Islam, alih bahasa Fachruddin HS dan Nasharuddin Thaha, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilan Risalah Zakat dalam Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Mansur bin Yunus, Kasyaf al-Qina', 6 jilid, Bairut: Dar al-Fikr, 1982.
- Matawi, Hasan Kamil al-, Fiqh al-Ibādah 'ala Mazhab Imām Malik, Kairo: An-Nahdiyah, 1981.

Muhammad bin Ahmad, *Qawānin al-Ahkām asy-Syar'iyyah*, Bairut: Dār al-'Ilm lil Malayin, 1974.

Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Pajak, Jakarta: Ui Press, 1998.

Muhtar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Bandung: Al-Maarif, 1993.

Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1, Jakarta: Logos, 1996.

Qaradawi, Yusuf al-, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

, Figh az-Zakāh, Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1980.

Shidiqie, Hasbi ash-, Pedoman Zakat, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Syafi'i, Abi Abdillah Muhammad bin Idris asy-, Al-Umm, 8 jilid, Ttp.: As-Saqafah al-Islamiyah, t.t.

Syaichul Hadi Permono, Pembagian Zakat Mal Kepada Delapan Asnaf, Lampung: IAIN Raden Intan, 1990.

Syarkhasi, Syamsudin asy-, Al-Mabsut, jilid, Ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

Wahbah az-Zuhaili, Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi, 2 jilid, Damsyiq: Dār al-Fikr, 1986.

Kelompok Buku Lain ISLAMIC UNIVERSITY

Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Faturrahman Jamil, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos, 1997.

Khalil Mas'ud, Muhammad, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Lembaga Study dan Penelitian Islam Pakistan, Membangun Kekuatan di Tengah Perselisihan Umat, Yogyakarta: Wihdah Press, 2001.

Qaradawi, Yusuf al-, Perjalanan Hidupku 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, 5 jilid, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Ibnu Manzur, Lisan al-'Arab, 20 jilid, Bairut: Dar Sadi, 1992.

Ismail Ibrahim, Muhammad, Mu'jām al-Faz wa al-A'lām al-Qu'aniyah, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arab, t.t.

Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.



LAMPIRAN

Lampiran I : TERJEMAHAN

No	F.N.	Hlm.	TERJEMAHAN	
1	3	2	BAB I Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana.	
2	20	12	Menguatkan salah satu dalil yang zani atas yang lain untuk digunakan.	
3	21	23	Sadaqah itu tidak halal bagi orang kaya, kecuali lima orang kaya: bagi orang yang berperang dijalan Allah, amil, orang yang memberi sadaqah dengan hartanya, dan orang kaya yang mempunyai tetangga miskin, ia bersedekah kepada si miskin, si miskin balik menghadiahkan kepada si kaya.	
4	29	41	BAB III Dengan demikian tepatlah tidak meluaskan maksud sabilillah untuk segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan taqarub kepada Allah, sebagaimana tepatnya tidak terlalu menyempitkan arti kalimat ini hanya untuk jihad dalam arti perang bersenjata.	
5	35	44 STAT	Manakah jihad yang lebih utama? Beliau menjawab, "Perkataan benar terhadap penguasa yang zalim".	
6	36	44	Tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah kepada umat sebelumku melainkan pasti mempunyai pembantu (pendukung) dan sahabat-sahabat dari kalangan umatnya yang mengambil sunahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian sepeninggal mereka mereka nanti akan muncul pengganti-pengganti yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka kerjakan, dan mengerjakan apa-apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka barangsiapa yang berjihad terhadap mereka dengan tangannya, dia adalah mukmin, barangsiapa yang berjihad terhadap mereka dengan lisannya, dia adalah mukmin, dan barangsiapa yang berjihad terhadap mereka dengan hatinya, maka dia adalah mukmin, dan di belakang itu	

			(yakni jika seseorang tidak berjihad dengan tangannya, lisannya, atau dengan hatinya) tidak ada iman lagi meskipun hanya seberat biji sawi.
7	37	44	Berjihadlah terhadap orang-orang musyrik dengan hartamu, jiwamu, dan lisanmu.
			BAB IV
8	13	52	Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuh-musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).
9	14	52	Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperolah pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.



Lampiran II: BIOGRAFI ULAMA

Az-Zamakhsyari

Nama lengkapnya adalah Abdul Qasim Mahmud bin 'Umar al-Khawarizmi az-Zamakhsyari. Beliau lahir pada tahun 467 H di Zamakhsyar. Ia merupakan salah seorang ulama besar yang bermzhab Hanafi. Seorang Imam yang sangat mahir dalam bidang bahasa ma'ani dan bayan. Az-Zamakhsyari tergolong ulama yang produktif dalam menghasilkan karya-karya pemikiran, diantara karya-karya tersebut adalah : al-Kasyaf, al-Faiq, al-Minhaj al-Mufassal, Asas al-Balagah, Ruus al-Masail li al-Fiqhiyah dll.

Al-Maragi

Nama lengkapnya adalah Syaikh Ahmad Mustafa bin 'Abdul al-Mu'nim al-Qadi al-Maragi. Ia dilahirkan pada tahun 1300 H di al-Maragi Provinsi Suhaj. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya ia melanjutkan pendidikannya ke Universita al-Azhar di Kairo. Al-Maragi dikenal sebagai murid Muhammad Abduh yang terbesar di kalangan orang-orang al-Azhar. Atas usaha Amuhammad Abduh ia diangkat menjadi kepala Hakim Agama di Sudan dan kemudian diangkat menjadi Syaikh al-Azhar 1928-1930.

Al-Maragi dikenal sebagai seorang mufassir, kitab karangannya yang terbesar adalah *Tafsir al-Maragi* yang ia selesaikan dalam waktu sepuluh tahun, terdiri dari 30 juz.

Muhammad Rasyid Rida

Nama lengkapnya adalah Sayid Muhammad Rasyid Rida, lahir di Kalmun Libanon pada tahun 1863 M. Seorang mujtahid abad 20 seorang ahli sunah yang sulit dicarikan tandingannya. Rasyid Rida merupakan murid Muhammad Abduh dan pada tahun 1315 H ia pindah ke Mesir untuk mengikuti jejak gurunya, dan pada tahun itu juga ia menerbitkan sebuah majalah yang ia beri nama *al-Manar*, sebuah majalah yang menjadi penyuluh umat Islam di benua Timur termasuk Indonesia. Rasyid Rida mempunyai karya besar berupa tafsir al-Qur'an yang diberi nama *Tafsir al-Manar* yang merupakan karya lanjutan dari gurunya Muhammad Abduh yang belum selesai menulis tafsir ini.

Syaikh Mahmud Saltut

Syaikh Mahmud Saltut

Syaikh Mahmud Saltut adalah putra Mesir yang dilahirkan di desa Maniah Bani Mansur distrik Itai al-Bairut Karisidenan al-Bukhairah pada tanggal 23 April 1893. Ia adalah seorang ulama terkemuka pada zamannya dan seorang ahli fiqh dan tafsir, ia adalah pelopor mufassir yang menggunakan metode *Tafsir Maudu'i*. Mahmud Saltut merupakan ulama yang berfikiran maju dan luas pandangnya yang selalu menganjurkan ijtihad bagi umat Islam. Ia belajar di Ma'had ad-Dini di Iskandariyah dan melanjutkan pendidikannya ke Universitas al-Azhar di Kairo. Pada tahun 1927 ia diangkat menjadi dosen pada Universitas al-Azhar, dan pada tahun 1935 menjadi wakil Dekan Fakultas Syari'ah, dan pada tahun 1937 dipercaya menjadi wakil al-Azhar mengikuti konggres Internasional perbandingan perundang-undangan di kota Den Haag. Dan pada tahun 1958 ia diangkat sebagai Rektor al-Azhar dan selama menjadi rektor ia banyak melakukan perubahan-perubahan. Mahmud Saltut

merupakan ulama yang produktif dalam menghasilkan karya-karya pemikiran. Diantara karya-karyanya antara lain : Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah, al-Fatawa, Tafsir al-Qur'an al-Karim, Min Huda al-Qur'an dll.

Hasbi as-Sidiqie

Nama lengkapnya adalah Teungku Muhammad Hasbi as-Sidiqie, lahir di Lokseumawe aceh Utara pada tahun 1904. berasal dari lingkungan keluarga terpandang dan terpelajar. Setamat sekolah dasar ia dikirim oleh orang tuanya kebeberapa pesantren. Kemudian ia mendirikan pesantren di Buloh Beureugang atas bantuan seorang hulubalang. Pengalaman mengasuh pesantren dan madrasah merupakan bekal yang berharga bagi karier selanjutnya. Pada tahun 1951 ikut membina perguruan tinggi PTAIN (kini menjadi IAIN) di Yogyakarta. Tahun 1960-1972 ia menjabat Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Pembantu Rektor (1963-1966), Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Banda Aceh (1960-1962). Gelar tertinggi yang disandang adalah gelar Doctor Honoris Causa dari IAIN Sunan Kalijaga dan UNISBA dan dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hadis tahun 1960. Karya-karyanya antara lain: Tafsir al-Qur'an al-Majid, Fiqih Islam, Pengantar Usul Fiqih dan Fiqih, Pengantar Ilmu Hadis, Pedoman Puasa, Pedoman Zakat, Pedoman Haji, dll.



SUNAN KALIJAGA Y O G Y A K A R T A Lampiran III: BIODATA PENULIS

Nama

: Raden Andhi Nugroho'

Tempat tanggal lahir : Kulonprogo, 12 Desember 1980

Alamat asal

: Bleberan Banaran Galur Kulonprogo

Alamat di Yogyakarta: Bleberan Banaran Galur Kulonprogo Yogyakarta

Pendidikan

: TK ABA Banaran 1

SD Muhammadiyah Banaran 1 tamat tahun 1993

SMP Muhammadiyah Sewugalur tamat tahun 1996

SMU Negeri 1 Bantul tamat tahun 1999

IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syariah tamat tahun 2004

Pendidikan nonformal: Ponpes Mahasiswa Al-Muhsin Krapyak Wetan tahun 1999

Ponpes Mahasiswa At-Taqwa Suronatan tahun 2000-2003

Ma'had Bahasa Arab Abu Bakar ash-Shidiq Universtas

Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2004

Nama ayah

Nama ibu

Pekerjaan

: PNS

Alamat

: Bleberan Banaran Galur Kulonprogo Yogyakarta

Penulis

Raden Andhi Nugroho